



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 304 /PP.03.2 -Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
- 11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
- 12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: NOMOR : 301/PP 02.2 -Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 303/PP.06.2-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 60/PP.03.2-BA/7411/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 304 /PP.03.2 -Kpt/7411/KPU-
KAB/X/2019

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
TIMUR TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan, Survei atau Jajak Pendapat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan serta kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Dengan landasan hukum di atas KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

tentang pedoman teknis Pemantau, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

B. Maksud dan Tujuan

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan.
2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Pedoman Teknis pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat yaitu kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
4. Pedoman Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yaitu kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kolaka Timur Tahun 2017.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dilingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kolaka Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kolaka Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk

- menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
 5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 6. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
 7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 13. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Kolaka Timur bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

15. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu.
16. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
17. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Hari adalah hari kalender.

D. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Pemilihan berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan cepat , meliputi :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 301/PP.02.2-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 303/PP.06.2-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

BAB II

PEMANTAUAN

1. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dan juga sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Kolaka Timur.

2. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
3. Pemantau Pemilihan Asing
 - a. Adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 - b. Persyaratan Pemantau Pemilihan Asing:
 - 1) bersifat independen
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas;
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU RI sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - 4) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - 5) memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - 6) memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 7) wajib mendaftar pada KPU RI untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau ;
 - 8) wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 - a. Adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 - b. Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri:
 - 1) bersifat independen
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas;
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;

5. Tata Cara Pendaftaran Pemantau

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a) Profil organisasi lembaga pemantau;
- b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur di kabupaten dan masing-masing kecamatan;
- d) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- f) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- h) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
- i) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

6. Pemberian Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - 1) KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
 - 2) KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan

pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kolaka Timur.

4. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau

7. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan

2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI sedangkan Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur diberikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

- a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
- b) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
- c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
- d) Wilayah kerja pemantauan;
- e) Nomor dan tanggal Akreditasi;
- f) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- g) Tanda tangan Ketua dan stempel KPU RI pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing yang diakreditasi oleh KPU RI
- h) Tanda tangan Ketua dan stempel KPU Kabupaten Kolaka Timur pada tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur
- i) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan

Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan
Asing

8. Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

- 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan;

9. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan;
- 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU RI atau KPU Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, Kabupaten Buleleng sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat

dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur;
- 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih;

10. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

- j) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan;

11. Kode Etik Pemantau Pemilihan

- a. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
 - 1. non partisan dan netral;
 - 2. tanpa kekerasan;
 - 3. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 4. sukarela;
 - 5. integritas;
 - 6. kejujuran;
 - 7. obyektif;
 - 8. kooperatif;
 - 9. transparan;
 - 10. kemandirian;
- b. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak KPU wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Kolaka Timur melaporkan kepada KPU RI. Bilamana terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.

1. Bentuk Survei atau Jajak Pendapat

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi:

- 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
- 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
- 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- 4) Survei tentang Pasangan Calon.

2. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- 1) akte pendirian/badan hukum lembaga; susunan kepengurusan lembaga;

- 2) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- 3) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g) menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - i) Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;\
3. Ketentuan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
 - a. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan
 - b. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- c. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - d. Laporan meliputi:
 - 1. informasi terkait status badan hukum;
 - 2. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - 3. susunan kepengurusan;
 - 4. sumber dana;
 - 5. alat yang digunakan;
 - 6. metodologi yang digunakan; dan
 - 7. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
4. Kode Etik Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
- a. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan menyertakan identitas pelapor
 - b. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - c. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - 1) 2 (dua) orang akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - 3) 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur
 - d. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

- e. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
 - f. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur
 - g. KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - h. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - i. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan
5. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan cepat berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Kabupaten Kolaka Timur memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pedoman Teknis Pemantau, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum


ROSITA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 304 /PP.03.2 -Kpt/7411/KPU-
KAB/X/2019

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
TIMUR TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020
2. SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN DAN TIDAK MEMIHAK/BERAFILIASI
DENGAN PARTAI POLITIK, BAKAL PASANGAN CALON SERTA KEPADA
KEPENTINGAN MANAPUN DALAM
3. SURAT PERNYATAAN MEMILIKI DANA
4. FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT ATAU
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA TIMUR TAHUN 2020
5. SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT ATAU
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Organisasi / Badan Hukum / Perseorangan*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua atau Pimpinan Organisasi

Nomor KTP/Paspor

Alamat Lengkap Organisasi / Badan Hukum/ Perseorangan*)

Negara Asal*)
Khusus Pemantau luar Negeri

Nomor Telepon Kantor	Nomor Faksimili Kantor
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Email Kantor

Jumlah Anggota Pemantau

Daerah / wilayah yang ingin dipantau

*Pengalaman Pemantauan di (Khusus Pemantau Luar Negeri)

Alokasi Anggota Pemantau di masing-masing daerah

Sember Dana Pemantau

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data data pada isian formulir diatas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota*).

Pemohon

(Nama Lengkap
Ketua/Perseorangan*)

Diisi Oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima
tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua
Panitia Akreditasi

Disetuju
i tanggal

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa lembaga / perseorangan *) Pemantau

Pemilihan.....

memiliki dana yang berasal dari

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 20



.....

Nama Lengkap

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN


Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga / Perseorangan*) Pemantau Pemilihan....., adalah lembaga / perseorangan *) yang independen dan tidak memihak/berafiliasi dengan partai politik, Bakal Pasangan Calon serta kepada kepentingan manapun dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....20



.....
(Nama Lengkap)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

FORM PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT ATAU PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama Organisasi / :
Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi :
/

Ijin Operasional :

Tanggal Akte :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei / jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan KPU Kolaka Timur

Pemohon,

(.....)

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jabatan :
Lembaga :

menyatakan bahwa dalam melakukan survei/jajak pendapat/penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang menyatakan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Menyampaikan laporan hasil survei atau jajak pendapat dan / atau penghitungan cepat *) kepada KPU Kolaka Timur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan **bukan** merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

..... 20



(Nama Jelas)


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



ROSITA